

PENGAJUAN HAK INTERPELASI ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SERTA MENGANTISIPASI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

August Hamonangan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Indonesia

august.pasaribu.25@gmail.com

ABSTRAK

DPRD mempunyai tugas pengawasan dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Fungsi pengawasan ini diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu; “Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normative, Hasil penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggunakan Hak Interpelasi terhadap penyelenggaraan Formula E. Urgenitasnya adalah langkah Gubernur dalam penyelenggaraan formula e dan membuat kesepakatan dengan pihak FEO menuai kritikan keras. Gubernur telah menghambur-hamburkan dana APBD DKI. Apalagi, keputusan itu tanpa melibatkan DPRD DKI saat dana penyelenggaraan Formula E dimasukkan dalam APBD perubahan 2019. Pengawasan DPRD dengan menggunakan hak interpelasi terhadap penyelenggara formula-e secara teoritis sudah tepat sasaran mengingat DPRD menggunakan hak interpelasi hanya untuk meminta transparansi pengelolaan anggaran APBD formula-e Jakarta agar dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi. Mengingat berdasarkan temuan BPK bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar *commitment fee* sebesar Rp564 miliar kepada *Formula E Operation (FEO)*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan biaya daerah tidak boleh digunakan untuk bisnis. Untuk itu, KPK terus menyelidiki kasus penyimpangan penggunaan APBD DKI Jakarta untuk Formula E Jakarta. Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kata Kunci: Hak Interpelasi; pelaksanaan; tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Lembaga legislatif merupakan suatu lembaga yang tidak kalah pentingnya dalam Negara demokrasi atau lazim dikenal sebagai lembaga pembuat undang-undang.¹ Di Indonesia, fungsi lembaga perwakilan atau parlemen biasanya dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (legislatif), fungsi pengawasan (*control*) dan fungsi anggaran (*budget*).²

Pengertian legislatif daerah sendiri telah mengalami pergeseran mendasar sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang

¹ Rahimullah, Hukum Tata Negara (Hubungan Antar Lembaga Negara) Versi Amandemen UUD 1945, PT. Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 17.

² Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 160

Undang 23 Tahun 2014 karena Undang undang sebelumnya dianggap memiliki kelemahan. Pemerintahan daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan Indonesia atau disebut juga subsistem dari sistem pemerintahan negara Indonesia untuk menjelaskan saling keterkaitan pemerintahan daerah dengan pemerintah negara Indonesia.³

Dalam menjalankan fungsinya sebagai legislative , DPRD juga memiliki hak yang telah diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 159 UU No 23 Tahun 2014 yaitu, hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. “Hak interpelasi” adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁴. “Hak angket” adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan “hak menyatakan pendapat” adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.⁵

Fungsi DPRD di dalam sebuah pengawasan haruslah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mejadi rujukan bagi lembaga lain dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Hak yang dimiliki DPRD tersebut merupakan hak yang sangat penting untuk mengetahui kinerja dari pemerintah, dan pemerintah menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.“Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*), dalam kondisi demikian aspirasi masyarakat terabaikan.

Setelah dikeluarkannya pelaksanaan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah seharusnya dapat meningkatkan dan menguatkan peran dan fungsi DPRD. Baik itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan ataupun fungsi anggarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi kontrol DPRD lebih ditekankan kepada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Hak interpelasi dan hak angket DPRD terhadap pemerintah provinsi/kota penting untuk dievaluasi kembali, guna meningkatkan kinerja kepala daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya, dan juga menjadi hak yang dapat mencegah pelanggaran di dalam pemerintahan provinsi/kota. Keputusan diberhentikan kepala daerah, dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belum tentu seimbang, maka dari itu perlu dilakukannya evaluasi, sehingga tidak berdampak buruk pada nilai konstitusi dan tidak menciderai nama baik lembaga yudikatif.

Fungsi DPRD dalam suatu kontrol terhadap pemerintah provinsi/ kota merupakan suatu fungsi yang sangat penting untuk mengawasi supaya tidak terjadi pelanggaran yang membuat birokrasi pemerintahan menjadi tidak efektif. Hak interpelasi dan hak angket DPRD merupakan suatu fungsi kontrol yang dapat digunakan apabila pemerintah provinsi/kota mengalami krisis kepercayaan publik karena dugaan melakukan tindak pidana.

Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki peran besar bagi pembangunan suatu daerah, untuk itu apabila salah satu lembaga ini ada yang cacat dalam hal ini menjalankan

³ B.N. Marbun, DPRD dan Otonomi Daerah (setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal.1

⁴ Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009

⁵ Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009

kewenangannya tidak sesuai asas-asas dan aturan yang berlaku maka pembangunan akan terhambat, oleh karena itu keseimbangan kebijakan atau tugas yang dilaksanakan tiga lembaga tersebut perlu diutamakan, sama halnya ketika salah satu lembaga tersebut disangka melakukan pelanggaran, maka lembaga lainnya berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pembangunanpun berjalan dengan baik dan masyarakat menerima dampak positifnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tulisan ini masuk dalam ranah penelitian hukum normatif. Untuk itu tulisan ini mempergunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan mendasarkan persoalan-persoalan pada hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, akan diinventarisir semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak interpelasi dan kemudian digunakan sebagai bahan untuk menganalisis persoalan-persoalan hak interpelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Penggunaan Hak Interpelasi Terhadap Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta

UUD 1945 sebelum diamandemen menyebutkan bahwa DPR memiliki 44 kewenangan menyetujui Undang-Undang dan berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (hak inisiatif). Setelah amandemen UUD 1945, tugas dan fungsi DPR menjadi semakin luas yaitu di samping memiliki fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan (Pasal 20a ayat (1) UUD 1945). Dalam fungsi pengawasan DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20a ayat (2) UUD 1945). Setiap anggota DPR juga diberikan oleh konstitusi hak menyampaikan pendapat, pernyataan, dan hak imunitas (Pasal 20a ayat (3) UUD 1945).⁶

Salah satu unsur dalam konsep *Rechtsstaat* adalah bahwa negara didasarkan kepada *Trias Politica* yaitu pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen keempat UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR. Kekuasaan Eksekutif dilaksanakan oleh Presiden, dan Kekuasaan Yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).⁷

Hak interpelasi sesuai dengan konsep *trias politica*, dan DPR merupakan bagian dari kekuasaan legislatif di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dipegang oleh DPRD. DPR ialah lembaga tertinggi di negara Indonesia yang secara formal dan materil mewakili rakyat dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27a, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sekurang-kurangnya 13 orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Usul disusun secara

⁶ Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.160-161

⁷ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme, (Jakarta: Konstitusi Press, t.t.), hlm.184.

singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.

Terkait lebih lanjut tentang hak interpelasi, bahwa DPRD memiliki hak Interpelasi dengan mekanisme yang diatur di dalam Pasal 330 ayat (1) huruf a dan b, yang mana hak interpelasi yang dilakukan oleh DPRD paling sedikit diusulkan 10 (sepuluh) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 35 (Tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (Tujuh puluh lima) orang, dan pada Huruf b dinyatakan paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD Provinsi dan lebih dari satu fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.⁸

Hak Interpelasi itu sendiri telah jelas diatur dalam UU MD3 tepatnya Pada Pasal 322 ayat (1) dan dalam Pasal 330 huruf a dan b terkait mekanisme penggunaannya, namun hal ini menjadi suatu hal yang menggeser dari teori pemisahan kekuasaan yang mana Indonesia adalah sebagai Negara hukum menganut sistem pemerintahan yang kekuasaannya dibagi menjadi 3 lembaga eksekutif, Lembaga legislatif, dan Lembaga yudikatif.⁹ Dapat dikatakan bahwa hak interpelasi yang dimiliki oleh DPRD sebagai contoh penggeseran pemisahan kekuasaan yang telah diatur dalam konstitusi, karena dalam hak interpelasi yang digunakan oleh DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap pihak pelaksana kebijakan menggambarkan terdapat ikut campur tangan badan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pemisahan kekuasaan (*separation of power*) di Indonesia tidak lagi murni.¹⁰

Namun pada dasarnya pengaturan terkait hak interpelasi ini agar pemerintah dalam membuat kebijakan tidak melakukan penyimpangan tanpa memikirkan kepentingan dari masyarakat. Pemerintah di Indonesia harus dapat bijaksana dalam membentuk suatu kebijakan agar dapat mengakomodir kepentingan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, hak interpelasi yang dapat digunakan oleh Lembaga legislatif untuk mengawasi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak keluar dari kepentingan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Pada kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan Formula E yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021, badan legislatif DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasinya untuk memintai keterangan terkait kebijakan tersebut. Alasan DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasinya dalam kebijakan tersebut karena terdapat suatu kejanggalan di dalamnya. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan keheranan dengan membengkaknya anggaran pembangunan sirkuit Formula E sebesar Rp.10 miliar. Hal itu dianggap hanya menghamburkan anggaran. August juga menilai kontrak yang dibuat dalam tender pengerjaan sirkuit ajang balap mobil listrik bertaraf internasional itu tidak dilakukan dengan baik. Nilai kontrak itu semula, Rp.50 miliar, kini menjadi Rp.60 miliar. August menduga, penambahan biaya proyek sirkuit ajang balap mobil listrik itu bukan hanya karena ingin membuatnya permanen, melainkan ada hal lain. Meski pihak penyelenggara tak menyebutkan secara eksplisit. August juga meragukan, hasil pengerjaan sirkuit Formula E itu tak selesai sesuai target. Bahkan cenderung tidak bakal optimal.¹¹

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

⁹ A. B Darussalam, F. I., & Indra, "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu.," Jurnal Politik Profetik 9(2) (2021): 189-204

¹⁰ Hananto Widodo, "Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(3), 419-436.," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1 (3) (2012): 419-436.

¹¹ Indopos, <https://www.indopos.co.id/headline/2022/03/08/anggaran-sirkuit-formula-e-membengkak-psi-buang-buang-duit/> (diakses pada 15 Desember 2022).

Sejalan dengan yang disampaikan oleh August Hamonangan, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan anggota dewan masih akan menggulirkan hak interpelasi Formula E, pihaknya tidak berniat untuk menekal atau melakukan kriminalisasi terhadap Anies dengan tetap mendorong adanya interpelasi Formula E. Warsono menegaskan, adanya interpelasi ini semata-mata untuk melakukan evaluasi keuangan daerah terutama setelah ada penyelenggaraan Formula E serta untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam interpelasi akan ada evaluasi secara menyeluruh terkait penyelenggaraan, mulai dari manfaat hingga keuntungan dari Formula E.¹² Sebanyak 13 anggota DPRD dari fraksi PDIP dan PSI pada Juni 2022 telah mengusulkan hak interpelasi terhadap kebijakan tentang penyelenggaraan Formula-E yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.¹³

Dilihat dari data yang ada di atas menggambarkan pengajuan hak interpelasi telah memenuhi syarat mekanisme pengajuan yang tertuang di dalam Pasal 330 ayat (1) huruf a, oleh karena itu hak interpelasi yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan Formula-E untuk dimintai keterangan terkait studi kelayakan penyelenggaraan Formula-E tersebut. Penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Formula-E diajukan oleh fraksi PDIP-PSI. Pada saat pelaksanaan sidang paripurna ada tujuh fraksi lainnya tidak hadir dalam acara tersebut. Hal ini menyebabkan sidang paripurna untuk membahas kebijakan penyelenggaraan Formula E ditunda, karena diketahui bahwa syarat untuk melaksanakan sidang paripurnaharus dihadiri minimal 50%+1, namun kehadiran saat sidang paripurna tidak mencapai syarat tersebut.

Penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta telah memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga sampai awal tahun 2022 kebijakan tersebut tertunda. Dilihat dari sisi teori kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik yang bersifat publik maupun privat harus didasari adanya kepentingan dan permasalahan yang ada pada masyarakat.

Penundaan terhadap kebijakan penyelenggaraan Formula E ini terjadi karena pada kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan kepentingan di masyarakat. Hal itu karena saat kondisi Indonesia tengah di masa pandemi Covid-19, yang mana wabah virus covid-19 ini berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan Formula E awalnya diharapkan dapat memberikan keuntungan di bidang ekonomi untuk mengembalikan kondisi ekonomi di masyarakat, hal itu justru berbanding terbalik karena dari pernyataan-pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta di atas justru Pemprov telah mengalami kerugian dengan nilai jumlah yang cukup besar.

Meski sidang paripurna untuk membahas sidang paripurna ini ditunda, namun dapat diketahui hak interpelasi yang dimiliki oleh DPRD DKI Jakarta ini dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan Formula-E.¹⁴

Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Untuk Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan hukum pemerintahan,

¹² Megapolitan, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/09/18345091/fraksi-pdi-p-dprd-dki-tetap-ingin-hak-interpelasi-formula-e-bergulir>, (diakses pada 15 Desember 2022).

¹³ Metro, <https://metro.tempo.co/read/1496268/terkini-13-anggota-dprd-dki-ini-teken-interpelasi-untuk-anies-baswedan> (diakses pada tanggal 6 November 2022)

¹⁴ Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Formula-E, *Jurnal Das Sollen*, Volume 7, Nomor 1, Bulan dan Tahun Terbit : Juni – 2022.

pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁵

Kemudian Fungsi pengawasan tersebut menurut Manan (2005) biasanya dikaitkan langsung dengan materi muatan mengenai pembentukan undang-undang dan penetapan anggaran pendapatan belanja negara. Hal ini sejalan dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 70 ayat (3) menyatakan bahwa "Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN."¹⁶

Selanjutnya, dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga Legislatif memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 159 sampai Pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya adalah hak interpelasi sebagaimana pokok bahasan jurnal ini. Perihal hak interpelasi diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

DPRD kabupaten/kota mempunyai hak :

1. Interpelasi
2. Angket dan
3. Menyatakan pendapat

Seperti yang terjadi di DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi yang digagas gagal, disebabkan tidak mendapat dukungan sebagian besar anggota dewan. Munculnya interpelasi karena adanya kucuran dana anggaran APBD DKI Jakarta terkait penyelenggaraan formula E. Secara yuridis memang hak DPRD melakukan interpelasi bila menemukan suatu keganjilan yang perlu dipertanyakan. Jadi yang jelas, interpelasi dilakukan untuk mempertanyakan sesuatu karena adanya keganjilan-keganjilan yang dilakukan pemerintah, misalnya saja terkait dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang digunakan untuk balap mobil listrik.¹⁷

Disaat kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil hak interpelasi mampu memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan Formula E yang sejatinya akan mengatakan bahwa hak interpelasi terkait gelaran balapan mobil listrik ditargetkan untuk membatalkan program prioritas itu. APBD DKI Jakarta mengalami defisit. Sementara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyelenggaraan Formula E berpotensi mendatangkan kerugian sehingga ke-33 anggota dewan justru menganjurkan agar anggaran penyelenggaraan Formula E dapat diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta juga dimaksudkan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil audit, BPK menemukan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar *commitment fee* sebesar Rp564 miliar kepada *Formula E*

¹⁵ Isra, Saldi (2010) Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

¹⁶ Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁷ Sania Mashabi, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/09/18345091/fraksi-pdi-p-dprd-dki-tetap-ingin-hak-interpelasi-formula-e-bergulir>, (diakses pada tanggal 7 November 2022).

Operation (FEO). Artinya, dalam penyelenggaraan Formula E, salah satu sumber dananya adalah bersumber dari APBD DKI Jakarta. Dalam artikel yang ditulis oleh Jaffry Prabu Prakoso, disebutkan bahwa Gubernur Anies Baswedan sudah melakukan pembayaran komitmen atau *commitment fee* atas ajang Formula E di Ibu Kota selama tiga tahun menggunakan APBD. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata memaparkan biaya daerah tidak boleh digunakan untuk bisnis. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sebagai penyelenggara harus menggunakan skema *business to business (B2B)*, bukan dengan anggaran APBD. Untuk itu, KPK terus menyelidiki kasus penyimpangan penggunaan APBD DKI Jakarta untuk Formula E Jakarta. Sejauh ini proses penyelidikan Formula E masih terus berjalan. KPK masih terus mencari beberapa informasi. KPK juga sedang mengupayakan meminta keterangan dari pihak yang menerima transfer dana dari Pemerintah DKI, termasuk dari PT Jakpro.¹⁸

Dalam hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mendukung langkah KPK untuk melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E. Prasetio menyebut KPK pasti telah memiliki bukti-bukti yang kuat terkait dugaan korupsi tersebut. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Marsudi, August Hamonangan mengungkapkan bahwa proses hukum KPK seharusnya dipercepat agar polemik dugaan korupsi Formula E bisa terungkap. Ia juga menyebutkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta bisa menjadi rujukan terkait pengungkapan kasus tersebut. Kendati demikian, August mengaku menghormati jalannya proses hukum terkait dugaan korupsi Formula E. Oleh karena itu, Formula E berharap bisa dibatalkan mengingat masih dalam proses hukum.¹⁹

Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka meminta Gubernur Anies untuk meninjau ulang proyek tersebut setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Formula E dengan anggaran yang sudah dikucurkan hampir Rp1 triliun.

KESIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggunakan Hak Interpelasi terhadap penyelenggaraan Formula E. Urgenitasnya adalah langkah Gubernur dalam penyelenggaraan formula e dan membuat kesepakatan dengan pihak FEO menuai kritikan keras. Gubernur telah menghambur-hamburkan dana APBD DKI. Apalagi, keputusan itu tanpa melibatkan DPRD DKI saat dana penyelenggaraan Formula E dimasukkan dalam APBD perubahan 2019. Pengawasan DPRD dengan menggunakan hak interpelasi terhadap penyelenggara formula-e secara teoritis sudah tepat sasaran mengingat DPRD menggunakan hak interpelasi hanya untuk meminta transparansi pengelolaan anggaran APBD formula-e Jakarta agar dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi. Mengingat berdasarkan temuan BPK bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah membayar *commitment fee* sebesar Rp564 miliar kepada *Formula E Operation (FEO)*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan biaya daerah tidak boleh digunakan untuk bisnis. Untuk itu, KPK terus menyelidiki kasus penyimpangan penggunaan APBD DKI Jakarta untuk Formula E Jakarta. Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari

¹⁸ Jaffry Prabu Prakoso, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220427/16/1527782/kpk-tegaskan-penggunaan-apbd-untuk-formula-e-tak-dibenarkan>, (diakses pada 15 Desember 2022).

¹⁹ Beno, <https://jurnalpatrolinews.co.id/metro/heran-ngotot-di-gelar-formula-e-komisi-a-dprd-dki-jakarta-dibatalkan-saja/>, (diakses pada 15 Desember 2022).

PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

REFERENSI

Buku:

- B.N. Marbun, *DPRD dan Otonomi Daerah (setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Isra, Saldi (2010) *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, t.t)
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Rahimullah, *Hukum Tata Negara (Hubungan Antar Lembaga Negara) Versi Amandemen UUD 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007

Jurnal:

- A. B Darussalam, F. I., & Indra, “Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu,” *Jurnal Politik Profetik* 9(2) (2021): 189-204
- Hananto Widodo, “Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 419-436.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1 (3) (2012): 419–436
- Muhammad Ardhi Razaq Abqa, *Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Formula-E*, *Jurnal Das Sollen*, Volume 7, Nomor 1, Bulan dan Tahun Terbit : Juni – 2022.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Website:

- Beno, <https://jurnalpatrolinews.co.id/metro/heran-ngotot-di-gelar-formula-e-komisi-a-dprd-dki-jakarta-dibatalkan-saja/>, (diakses pada 15 Desember 2022).
- Indopos, <https://www.indopos.co.id/headline/2022/03/08/anggaran-sirkuit-formula-e-membengkak-psi-buang-buang-duit/> (diakses pada 15 Desember 2022).
- Jaffry Prabu Prakoso, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220427/16/1527782/kpk-tegaskan-penggunaan-apbd-untuk-formula-e-tak-dibenarkan>, (diakses pada 15 Desember 2022).
- Megapolitan, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/09/18345091/fraksi-pdi-p-dprd-dki-tetap-ingin-hak-interpelasi-formula-e-bergulir>, (diakses pada 15 Desember 2022).
- Metro, <https://metro.tempo.co/read/1496268/terkini-13-anggota-dprd-dki-ini-teken-interpelasi-untuk-anies-baswedan> (diakses pada tanggal 6 November 2022).
- Sania Mashabi, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/09/18345091/fraksi-pdi-p-dprd-dki-tetap-ingin-hak-interpelasi-formula-e-bergulir>. Diakses pada tanggal 7 November 2022.